



**PUTUSAN**

Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Rkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ata Suharta Alias Jaro Ata bin (Alm) Kardim;  
Tempat lahir : Lebak;  
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 16 Januari 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Karangropong RT.001 RW.004 Desa Cikadu, kecamatan Cibeber kabupaten Lebak, Provinsi Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa/Jaro;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Tidak Ditahan; sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ata Suharta Alias Ata Bin (Alm) Kardim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “yang melakukan penambangan tanpa izin”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III bagian Ketiga Paragraf 5 Pasal 39, dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ata Suharta Alias Ata Bin (Alm) Kardim, berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Subsida 1 (Satu) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tembakan emas.
  - 1 (satu) buah dudukan tembakan emas.
  - 1 (satu) buah kowi atau batok gebosan.
  - 1 (satu) buah panci alat pemurnian.
  - 2 (dua) buah timbangan emas digital.
  - 1 (satu) buah kaleng sampelan.
  - 1 (satu) buah capitan.
  - 20 (Dua puluh) karung beban/batuan.
  - 20 (Dua) puluh karung lumpur.
  - 3 (Tiga) buah dynamo.
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3kg dan selang.
  - 1 (satu) buha tong pembakaran.
  - 1 (satu) set gebosan.
  - 2 (dua) buha blower.
  - 1 (satu) buah lingkaran.
  - 2 (dua) buah serokan.
  - 1 (satu) buah jerigen.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung apu.
- 2 (dua) buah pahat.
- 3 (tiga) buah palu.
- 1 (satu) buah senter.
- 1 (satu) buah cangkul.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ata Suharta Alias Jaro Ata Bin (Alm) Kardim, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Kp. Karangropong, Desa Cikadu, Kec. Cibeber, Kab. Lebak, Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lebak, yang melakukan penambangan tanpa izin, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Bulan Januari tahun 2021 terdakwa mulai melakukan kegiatan pengolahan Emas diatas lahan milik terdakwa sendiri seluas ± 1000 Meter di Kampung Karangropong, Desa Cikadu, Kecamatan Cibeber, Kabupaen Lebak, Provinsi Banten. Dalam melakukan kegiatan usaha pengolahan emas tersebut terdakwa menggunakan Bahan Baku yaitu beban /atau Batu yang mengandung urat emas yang di dapatkan dengan cara membeli dari para penambang dari Lobang Blok Cirotan, Lobang Pasir Naming dan Cikadu seharga Rp. 30.000,- S.d Rp. 100.000,- / Karung (Tergantung kualitas Batuan urat emas), setelah mendapatkan bahan Baku dilakukan proses pengolahan dengan menggunakan alat-alat berupa Kompresor, tabung oksigen,

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin Dynamo, Tong Pengolahan atau/ Silo, Tong Silo untuk air, Gulundung berukuran  $\pm 80 \times 1,4$  Meter, Tembakan Emas, Lingkrang, Dudukan tembakan emas, timbangan emas Digital, Panci alat cukil, Capitan, Palu dan Gebos atau / alat bakar emas. Dengan pengolahan emas yaitu Bahan Baku berupa batu / beban yang mengandung urat emas ditumbuk menggunakan palu dan lingkaran, setelah itu batu / beban yang sudah berukuran kecil dimasukkan ke dalam mesin gulundung yang dicampur dengan air untuk diolah selama 1 hari 1 malam untuk menghaluskan Beban / batuan urat mas, setelah batu / beban urate mas Halus menjadi lumpur, dimasukkan ke dalam Tong atau Silo selama 3 (tiga) Hari 3 (tiga) malam yang dicampur dengan bahan Karbon, Abu/ kapur dan CN, Kostok dan air keras lalu lumpur tersebut dibuang kemudian karbonya diambil selanjutnya di bakar dengan menggunakan Blower selama kurang lebih selama 1 (Satu) malam kemudian setelah dibakar digebos untuk memisahkan emas dengan perakanya atau sejenisnya yang kemudian menghasilkan Emas berbentuk Bilon dan Perak.

Bahwa kemudian sekira bulan Juni Tahun 2022 terdakwa melakukan penambangan dilahan milik sendiri dengan menggunakan alat berupa Pahat, Palu, Batrey Senter, Cangkul dan ember guna menambah bahan baku untuk melakukan kegiatan pengolahan emas. Dalam melakukan kegiatan pengolahan emas maupun kegiatan penambangan tersebut terdakwa memperkerjakan Sdr. SUGIH, Sdr. MIDUN, Sdr. RIKI, Sdr. SODIK dan Sdr. ADE yang kemudian hasil dari pengolahan emas tersebut menghasilkan emas setiap bulannya sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) Gram. Selanjutnya, emas tersebut oleh terdakwa dijual kepada pembeli dengan harga Rp. 800,-/ Gram.

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan Penambangan dan atau Pengolahan emas tanpa Izin didesa Cikadu Kec. Cibeber Kab. Lebak Prov. Banten, lalu pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Kampung Karangropong, Desa Cikadu, Kecamatan Cibeber, Kabupaen Lebak, Provinsi Banten, saksi DEDE PEBRIAN, S.H Bin JUHDI, saksi RESTU ADITYA Bin YUSUP S., S.H bersama dengan Tim Ditreskrimsus Polda Banten melakukan pemeriksaan pada lokasi tersebut kemudian diketahui terdapat kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam kegiatan pengolahan emas tersebut terdakwa menggunakan Bahan Baku berupa Batuan yang mengandung atau/ urat emas dan menggunakan alat untuk kegiatan pengolahan emas berupa Gulundung, Silo atau Tong Pengolahan, dudukan tembakan emas, kowi atau batok

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gebosan, panci alat pemurnian, timbangan emas digital, kaleng sampel, capitan, Dinamo, tabung gas LPG 3 kg dan selang, tong pembakaran, Gebosan, blower, lingkar, serokan, palu. Menurut keterangan Terdakwa bahan baku berupa Batuan yang mengandung urat emas tersebut berasal dari Lobang (hasil penambangan) milik terdakwa yang berlokasi di desa Cikadu Kec. Cibeber Kab. Lebak yang berjarak kurang lebih 4 km dari lokasi pengolahan emas, yang mana dalam kegiatan penambangan dan atau pengolahan emas yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki Dokumen perizinan. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Banten untuk ditindak lebih lanjut.

Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memiliki izin dan tidak memiliki dokumen apapun dalam melakukan kegiatan penambangan atau pengolahan emas di lahan milik terdakwa yang beralamat di Kampung Karangropong, Desa Cikadu, Kecamatan Cibeber, Kabupaen Lebak, Provinsi Banten.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Harry Nurdiansyah, ST., MM dengan kesimpulan Terdakwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ata Suharta Bin (Alm) Kardim adalah termasuk kedalam kategori kegiatan usaha pertambangan tanpa izin atau illegal karena telah melakukan kegiatan penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, pengangkutan dan penjualan emas sebelum memiliki izin usaha pertambangan dan perbuatan Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tanpa izin tersebut maka telah melanggar ketentuan pasal 158 Undang-undang no 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III bagian Ketiga Paragraf 5 Pasal 39.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dede Febrian, SH, Bin Juhdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2023/PN Rkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersiapkan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa karena telah melakukan kegiatan pengolahan emas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Kampung Karangropong, Desa Cikadu kecamatan Cibeber kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib, saksi mendapat informasi dari msyarakat bahwa di desa Cikadu kecamatan Cibeber kabupaten Lebak, provinsi Banten, ada kegiatan penambangan dan pengolahan emas yang dilakukan tanpa ijin, sehingga berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi beserta tim Ditreskrimsus Polda Banten melakukan pemeriksaan ke lokasi tersebut dan kemudian diketahui terdapat kegiatan penambangan dan pengolahan emas yang dilakukan oleh Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polda Banten guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat saksi beserta tim tiba di lokasi, Terdakwa beserta beberapa karyawannya sedang melakukan kegiatan pengolahan dan penambangan emas, dimana dalam kegiatan pengolahan emas tersebut Terdakwa menggunakan bahan Baku berupa Batuan atau lumpur yang mengandung atau/urat emas dan menggunakan alat untuk kegiatan pengolahan emas berupa Gulundung, Silo atau Tong Pengolahan, dudukan tembakan emas, kowi atau batok gebosan, panci alat pemurnian, timbangan emas digital, kaleng sampelan, capitan, Dinamo, tabung gas LPG 3 kg dan selang, tong pembakaran, Gebosan, blower, lingkaran, serokan, palu. Sedangkan bahan yang digunakan untuk melakukan pengolahan emas adalah soda kostik 1(satu) karung, CN Sianida, garam, air keras, sengdas, semen, dan pijer. Dan menurut keterangan Terdakwa Bahan baku berupa Batuan yang mengandung urat emas tersebut berasal dari Lobang (hasil penambangan) milik Terdakwa yang berlokasi di desa Cikadu Kec. Cibeber Kab. Lebak yang berjarak kurang lebih 4 km dari lokasi pengolahan emas;
- Bahwa penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa masih menggunakan cara tradisional dengan menggunakan alat-lat yang sederhana yaitu pahat, palu, senter, cangkul dan ember;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku sebagai pemilik penambangan dan pengolahan emas tersebut. Dan menurut Terdakwa,

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas pengolahan emas tersebut telah dilakukannya sejak bulan Januari 2021, dimana bahan bakunya berupa batuan atau lumpur yang mengandung emas Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari masyarakat, namun sejak bulan Juni 2022 bahan baku tersebut Terdakwa peroleh dari hasil menambang sendiri, dan kegiatan penambangan dan pengolahan emas tersebut dilakukan diatas tanah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa kegiatan penambangan dan pengolahan emas yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa disekitar desa Cikadu kecamatan Cibeber kabupaten Lebak banyak ditemukan masyarakat yang melakukan pengolahan namun kebanyakan diantara mereka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Restu Aditya Bin Yusup S, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersiapkan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa karena telah melakukan kegiatan pengolahan emas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Kampung Karangropong, Desa Cikadu kecamatan Cibeber kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib, saksi mendapat informasi dari msyarakat bahwa di desa Cikadu kecamatan Cibeber kabupaten Lebak, provinsi Banten, ada kegiatan penambangan dan pengolahan emas yang dilakukan tanpa ijin, sehingga berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi beserta tim Ditreskrimsus Polda Banten melakukan pemeriksaan ke lokasi tersebut dan kemudian diketahui terdapat kegiatan penambangan dan pengolahan emas yang dilakukan oleh Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polda Banten guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat saksi beserta tim tiba dilokasi, Terdakwa beserta beberapa karyawannya sedang melakukan kegiatan pengolahan dan penambangan emas, dimana dalam kegiatan pengolahan emas tersebut

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan bahan Baku berupa Batuan atau lumpur yang mengandung atau/urat emas dan menggunakan alat untuk kegiatan pengolahan emas berupa Gulundung, Silo atau Tong Pengolahan, dudukan tembakan emas, kowi atau batok gebosan, panci alat pemurnian, timbangan emas digital, kaleng sampel, capitan, Dinamo, tabung gas LPG 3 kg dan selang, tong pembakaran, Gebosan, blower, lingkaran, serokan, palu. Sedangkan bahan yang digunakan untuk melakukan pengolahan emas adalah soda kostik 1(satu) karung, CN Sianida, garam, air keras, sengdas, semen, dan pijer. Dan menurut keterangan Terdakwa Bahan baku berupa Batuan yang mengandung urat emas tersebut berasal dari Lobang (hasil penambangan) milik Terdakwa yang berlokasi di desa Cikadu Kec. Cibeber Kab. Lebak yang berjarak kurang lebih 4 km dari lokasi pengolahan emas;

- Bahwa penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa masih menggunakan cara tradisional dengan menggunakan alat-lat yang sederhana yaitu pahat, palu, senter, cangkul dan ember;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku sebagai pemilik penambangan dan pengolahan emas tersebut. Dan menurut Terdakwa, aktivitas pengolahan emas tersebut telah dilakukannya sejak bulan Januari 2021, dimana bahan bakunya berupa batuan atau lumpur yang mengandung emas Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari masyarakat di Blok Cirotan, namun sejak bulan Juni 2022 bahan baku tersebut Terdakwa peroleh dari hasil menambang sendiri, dan kegiatan penambangan dan pengolahan emas tersebut dilakukan diatas tanah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kegiatan penambangan dan pengolahan emas yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa disekitar desa Cikadu kecamatan Cibeber kabupaten Lebak banyak ditemukan masyarakat yang melakukan pengolahan namun kebanyakan diantara mereka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Wianda Alias Sodik Bin Atang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersiapkan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2023/PN Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah melakukan kegiatan pengolahan emas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Kampung Karangropong, Desa Cikadu kecamatan Cibeber kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

- Bahwa saksi merupakan karyawan Terdakwa dan saat kejadian penangkapan tersebut saksi bersama Terdakwa dan 4 (empat) orang karyawan Terdakwa lainnya sedang melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan emas, dimana tugas saksi adalah mengambil/menambang batu yang ada urat emasnya yang berada di lokasi sawah milik Terdakwa di desa Cikadu Kec. Cibeber Kab. Lebak, lalu batu tersebut saksi bawa ke lokasi pengolahan emas milik Terdakwa yang berjarak sekitar 4 (empat) kilometer dari lokasi penambangan yaitu di kampung Karangropong, Desa Cikadu kecamatan Cibeber kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selain itu saksi juga bertugas menjaga tong, yaitu memasukkan batu yang mengandung emas kedalam tong dan membersihkan karbon dari dalam tong;
- Bahwa dalam sehari saksi diberi upah oleh terdakwa sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara mengolah batu yang mengandung emas sampai mendapatkan emas karena saksi hanya bertugas memasukkan batu yang mengandung emas kedalam tong dan membersihkan karbon dari dalam tong, sedangkan untuk proses pengolahan emas selanjutnya dilakukan oleh pekerja lain;
- Bahwa dalam sekali pengolahan emas, memerlukan batuan yang mengandung emas sebanyak 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) karung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak hasil emas yang diperoleh dari setiap kali proses pengolahan tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui emas hasil pengolahan tersebut selanjutnya dibawa kemana, saksi juga tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik penambangan dan pengolahan emas tersebut, serta seluruh alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan emas tersebut merupakan milik Terdakwa. Termasuk terdakwa juga merupakan pemilik lahan dimana lokasi penambangan dan pengolahan emas tersebut dilakukan;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi A de Charge, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Aman Sanjaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap karena melakukan penambangan dan pengolahan emas tanpa ijin dari pihak yang berwenang pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Kampung Karangropong, Desa Cikadu kecamatan Cibeber kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengolahan emas sudah sekitar 2 (dua) tahun, sedangkan kegiatan penambangan hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik penambangan dan pengolahan emas tersebut dan Terdakwa juga sekaligus pemilik lahan serta alat-alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan emas;
- Bahwa Terdakwa memiliki 9 (sembilan) orang karyawan, yang terdiri dari 3 (tiga) orang melakukan kegiatan penambangan dan 6 (enam) orang yang melakukan kegiatan pengolahan emas;
- Bahwa setahu saksi para penambang emas tersebut digaji sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, aktivitas penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa menguntungkan masyarakat karena dengan kegiatan pengolahan emas yang dilakukan oleh Terdakwa menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ata Suharta Als Jaro Ata bin Alm Kardim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan emas tanpa ijin, dimana kegiatan pengolahan emas Terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2021 di kampung Karangropong desa Cikadu kecamatan Cibeber kabupaten Lebak, Prov. Banten, yang bahan bakunya berupa batuan atau lumpur yang mengandung emas Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari masyarakat di Blok Cirotan,

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak bulan Juni 2022 bahan baku tersebut Terdakwa peroleh dari hasil menambang sendiri yang berada di lokasi sawah milik Terdakwa di desa Cikadu Kec. Cibeber Kab. Lebak, dan kegiatan penambangan dan pengolahan emas tersebut dilakukan diatas tanah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa dalam kegiatan pengolahan emas tersebut Terdakwa menggunakan bahan Baku berupa Batuan atau lumpur yang mengandung atau/urat emas dan menggunakan alat untuk kegiatan pengolahan emas berupa Gulundung, Silo atau Tong Pengolahan, dudukan tembakan emas, kowi atau batok gebosan, panci alat pemurnian, timbangan emas digital, kaleng sampel, capitan, Dinamo, tabung gas LPG 3 kg dan selang, tong pembakaran, Gebosan, blower, lingkaran, serokan, palu. Sedangkan bahan yang digunakan untuk melakukan pengolahan emas adalah soda kostik 1(satu) karung, CN Sianida, garam, air keras, sengdas, semen, dan pijer;
- Bahwa pengolahan emas tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan 6 (enam) orang karyawan Terdakwa yang dilakukan dengan cara beban/batuan yang mengandung emas dihancurkan lalu batuan yang mengandung emas tersebut dimasukkan kedalam gulundung dengan diberi air lalu diputar selama 2x24 jam dengan menggunakan dynamo setelah menjadi lumpur lalu dimasukkan kedalam tong/bak rendaman dan dicampur dengan soda kostik, kapur, sianida, dan karbon, lalu diberi angin dengan blower dan diaduk-aduk selama 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) hari, kemudian karbonnya diambil dan dibakar di alat pembakaran sehingga menjadi abu dan abu tersebut di gebos/dibakar dalam kowi sehingga menjadi billon selanjutnya billon tersebut direbus dengan air keras selama 1 sampai dengan 2 jam sehingga terpisah antara emas dengan perak yang berbentuk butiran/serbuk, selanjutnya butiran emas tersebut dibakar dalam kowi sehingga menjadi emas;
- Bahwa dari hasil pengolahan emas tersebut diperoleh emas setiap minggunya sebanyak  $\pm$  15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) gram yang kemudian dijual kepada pembeli yang datang ke lokasi pengolahan emas dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengolahan emas tersebut bersama dengan 6 (enam) orang karyawannya yang digaji dengan system mingguan dengan gaji perharinya masing-masing sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan pengolahan tersebut merupakan milik Terdakwa, kecuali alat gulundung merupakan milik teman Terdakwa yang dipinjamkan;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengolahan emas tersebut tersebut tidak mempunyai izin dari Pemerintah, namun Terdakwa telah mengurus perizinan tetapi hingga sekarang ijin dari provinsi belum terbit karena terkendala oleh regulasi yang disampaikan oleh pihak provinsi bahwa ijin tersebut harus dilakukan secara kolektif, sementara Terdakwa mengajukan ijin tersebut secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Jack hamer;
- 1 (satu) buah tembakan emas;
- 1 (satu) buah dudukan tembakan emas;
- 1 (satu) buah kowi atau batok gebosan;
- 1 (satu) buah panci alat pemurnian;
- 2 (dua) buah timbangan emas digital;
- 1 (satu) buah kaleng sampel;
- 1 (satu) buah capitan;
- 20 (Dua puluh) karung beban/batuan;
- 20 (Dua) puluh karung lumpur;
- 3 (Tiga) buah dynamo;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3kg dan selang;
- 1 (satu) buah tong pembakaran;
- 1 (satu) set gebosan;
- 2 (dua) buah blower;
- 1 (satu) buah lingkaran;
- 2 (dua) buah serokan;
- 1 (satu) buah jerigen;
- 1 (satu) buah karung apu;
- 2 (dua) buah pahat;
- 3 (tiga) buah palu;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) buah cangkul;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2023/PN Rkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan dan dibenarkan, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan emas tanpa ijin, dimana kegiatan pengolahan emas Terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2021 di kampung Karangropong desa Cikadu kecamatan Cibeber kabupaten Lebak, Prov. Banten, yang bahan bakunya berupa batuan atau lumpur yang mengandung emas Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari masyarakat di Blok Cirotan, namun sejak bulan Juni 2022 bahan baku tersebut Terdakwa peroleh dari hasil menambang sendiri yang berada di lokasi sawah milik Terdakwa di desa Cikadu Kec. Cibeber Kab. Lebak, dan kegiatan penambangan dan pengolahan emas tersebut dilakukan diatas tanah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam kegiatan pengolahan emas tersebut Terdakwa menggunakan bahan Baku berupa Batuan atau lumpur yang mengandung atau/urat emas dan menggunakan alat untuk kegiatan pengolahan emas berupa Gulundung, Silo atau Tong Pengolahan, dudukan tembakan emas, kowi atau batok gebosan, panci alat pemurnian, timbangan emas digital, kaleng sampelan, capitan, Dinamo, tabung gas LPG 3 kg dan selang, tong pembakaran, Gebosan, blower, lingkar, serokan, palu. Sedangkan bahan yang digunakan untuk melakukan pengolahan emas adalah soda kostik 1(satu) karung, CN Sianida, garam, air keras, sengdas, semen, dan pijer;
- Bahwa pengolahan emas tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan 6 (enam) orang karyawan Terdakwa yang dilakukan dengan cara beban/batuan yang mengandung emas dihancurkan lalu batuan yang mengandung emas tersebut dimasukkan kedalam gulundung dengan diberi air lalu diputar selama 2x24 jam dengan menggunakan dynamo setelah menjadi lumpur lalu dimasukkan kedalam tong/bak rendaman dan dicampur dengan soda kostik, kapur, sianida, dan karbon, allu diberi angina dengan blower dan diaduk-aduk selama 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) hari, kemudian karbonnya diambil dan dibakar di alat pembakaran sehingga menjadi abu dan abu tersebut di gebos/dibakar dalam kowi sehingga menjadi billion selanjutnya billion tersebut direbus dengan air keras selama 1 sampai dengan 2 jam sehingga terpisah antara emas dengan perak yang

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2023/PN Rkb





berbentuk butiran/serbuk, selanjutnya butiran emas tersebut dibakar dalam kowi sehingga menjadi emas;

- Bahwa dari hasil pengolahan emas tersebut diperoleh emas setiap minggunya sebanyak  $\pm$  15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) gram yang kemudian dijual kepada pembeli yang datang ke lokasi pengolahan emas dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengolahan emas tersebut bersama dengan 6 (enam) orang karyawannya yang digaji dengan system mingguan dengan gaji perharinya masing-masing sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan pengolahan tersebut merupakan milik Terdakwa, kecuali alat gulundung merupakan milik teman Terdakwa yang dipinjamkan;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengolahan emas tersebut tersebut tidak mempunyai izin dari Pemerintah, namun Terdakwa telah mengurus perizinan tetapi hingga sekarang ijin dari provinsi belum terbit karena terkendala oleh regulasi yang disampaikan oleh pihak provinsi bahwa ijin tersebut harus dilakukan secara kolektif, sementara Terdakwa mengajukan ijin tersebut secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III bagian Ketiga Paragraf 5 Pasal 39, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Pengolahan emas tanpa ijin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh semua orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Ata Suharta Alias Jaro Ata Bin (Alm) Kardim didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur Setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Pengolahan emas Tanpa Ijin;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan emas tanpa ijin, dimana kegiatan pengolahan emas Terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2021 di kampung Karangropong desa Cikadu kecamatan Cibeber kabupaten Lebak, Prov. Banten, yang bahan bakunya berupa batuan atau lumpur yang mengandung emas Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari masyarakat di Blok Cirotan, namun sejak bulan Juni 2022 bahan baku tersebut Terdakwa peroleh dari hasil menambang sendiri yang

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2023/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lokasi sawah milik Terdakwa di desa Cikadu Kec. Cibeber Kab. Lebak, dan kegiatan penambangan dan pengolahan emas tersebut dilakukan diatas tanah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, Bahwa dalam kegiatan pengolahan emas tersebut Terdakwa menggunakan bahan Baku berupa Batuan atau lumpur yang mengandung atau/urat emas dan menggunakan alat untuk kegiatan pengolahan emas berupa Gulundung, Silo atau Tong Pengolahan, dudukan tembakan emas, kowi atau batok gebosan, panci alat pemurnian, timbangan emas digital, kaleng sampelan, capitan, Dinamo, tabung gas LPG 3 kg dan selang, tong pembakaran, Gebosan, blower, lingkari, serokan, palu. Sedangkan bahan yang digunakan untuk melakukan pengolahan emas adalah soda kostik 1(satu) karung, CN Sianida, garam, air keras, sengdas, semen, dan pijer;

Menimbang, Bahwa pengolahan emas tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan 6 (enam) orang karyawan Terdakwa yang dilakukan dengan cara beban/batuan yang mengandung emas dihancurkan lalu batuan yang mengandung emas tersebut dimasukkan kedalam gulundung dengan diberi air lalu diputar selama 2x24 jam dengan menggunakan dynamo setelah menjadi lumpur lalu dimasukkan kedalam tong/bak rendaman dan dicampur dengan soda kostik, kapur, sianida, dan karbon, lalu diberi angin dengan blower dan diaduk-aduk selama 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) hari, kemudian karbonnya diambil dan dibakar di alat pembakaran sehingga menjadi abu dan abu tersebut di gebos/dibakar dalam kowi sehingga menjadi billon selanjutnya billon tersebut direbus dengan air keras selama 1 sampai dengan 2 jam sehingga terpisah antara emas dengan perak yang berbentuk butiran/serbuk, selanjutnya butiran emas tersebut dibakar dalam kowi sehingga menjadi emas. Dan dari hasil pengolahan emas tersebut diperoleh emas setiap minggunya sebanyak  $\pm 15$  (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) gram yang kemudian dijual kepada pembeli yang datang ke lokasi pengolahan emas dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengolahan emas tersebut tersebut tidak mempunyai izin dari Pemerintah, namun Terdakwa telah mengurus perizinan tetapi hingga sekarang ijin dari provinsi belum terbit karena terkendala oleh regulasi yang disampaikan oleh pihak provinsi bahwa ijin tersebut harus dilakukan secara kolektif, sementara Terdakwa mengajukan ijin tersebut secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata secara nyata Terdakwa telah melakukan kegiatan pengolahan emas di

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2023/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas lahan milik Terdakwa yang berada di kampung Karangropong desa Cikadu kecamatan Cibeber kabupaten Lebak, Prov. Banten, yang dilakukannya sejak bulan Januari 2021 dan menghasilkan emas sebanyak kurang lebih sebanyak ± 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) gram per minggunya yang kemudian dijual kepada pembeli yang datang ke lokasi pengolahan emas dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya. Dan Terdakwa dalam melakukan aktivitas pengolahan emas tersebut tanpa izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang untuk itu, namun Terdakwa telah mengurus perizinan tetapi hingga sekarang ijin dari provinsi belum terbit karena terkendala oleh regulasi. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan unsur kedua inipun telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III bagian Ketiga Paragraf 5 Pasal 39 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang hanyalah sebagai *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2023/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidanaan yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2023/PN Rkb





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah tembakan emas, 1 (satu) buah dudukan tembakan emas, 1 (satu) buah kowi atau batok gebosan, 1 (satu) buah panci alat pemurnian, 2 (dua) buah timbangan emas digital, 1 (satu) buah kaleng sampelan, 1 (satu) buah capitan, 20 (Dua puluh) karung beban/batuan, 20 (Dua) puluh karung lumpur, 3 (Tiga) buah dynamo, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3kg dan selang, 1 (satu) buah tong pembakaran, 1 (satu) set gebosan, 2 (dua) buah blower, 1 (satu) buah lingkaran, 2 (dua) buah serokan, 1 (satu) buah jerigen, 1 (satu) buah karung apu, 2 (dua) buah pahat, 3 (tiga) buah palu, 1 (satu) buah senter, dan 1 (satu) buah cangkul, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas Untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan illegal mining;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III bagian Ketiga Paragraf 5 Pasal 39, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ata Suharta Alias Ata Bin (Alm) Kadim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pengolahan Emas Tanpa Izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tembakan emas;
  - 1 (satu) buah dudukan tembakan emas;
  - 1 (satu) buah kowi atau batok gebosan;
  - 1 (satu) buah panci alat pemurnian;
  - 2 (dua) buah timbangan emas digital;
  - 1 (satu) buah kaleng sampel;
  - 1 (satu) buah capitan;
  - 20 (dua puluh) karung beban/batuan;
  - 20 (dua puluh) karung lumpur;
  - 3 (tiga) buah dynamo;
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3kg dan selang;
  - 1 (satu) buah tong pembakaran;
  - 1 (satu) set gebosan;
  - 2 (dua) buah blower;
  - 1 (satu) buah lingkaran;
  - 2 (dua) buah serokan;
  - 1 (satu) buah jerigen;
  - 1 (satu) buah karung apu;
  - 2 (dua) buah pahat;
  - 3 (tiga) buah palu;
  - 1 (satu) buah senter;
  - 1 (satu) buah cangkul;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2023/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh Iriaty Khairul Ummah, SH., sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, SH., M.Kn, dan Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suparno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Berizki Farchan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ervianti Meliala, S.H, M.Kn.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparno, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21